



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Angga Susanto Bin Sopian Sori
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lunggaian Dusun III Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Angga Susanto Bin Sopian Sori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Purnama Bin Ujang Nursalim
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lunggaian Dusun III Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ari Purnama Bin Ujang Nursalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI dan terdakwa ARI PURNAMA Bin UJANG NURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI dan terdakwa ARI PURNAMA Bin UJANG NURSALIM berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta



dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Dikembalikan kepada saksi korban an. DODI YULIUS Bin MAWI.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI bersama-sama dengan terdakwa II ARI PURNAMA Bin UJANG NURSALIM pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ANGGA yang saat itu sedang memelihara sapi milik saksi DODI bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai keinginan untuk menguasainya kemudian menjualkan sapi-sapi milik saksi DODI tersebut, kemudian terdakwa I ANGGA mengajak terdakwa II ARI untuk mewujudkan keinginannya tersebut tanpa sepengetahuan saksi DODI dengan kesepakatan akan diberikan keuntungan, setelah itu terdakwa II ARI menyetujuinya, kemudian terdakwa II ARI berkata “sapi yang mana yang akan dijual”, dijawab oleh terdakwa I ANGGA “sapi yang kecil atau anak sapi”, kemudian terdakwa I ANGGA langsung menangkap 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan yang sedang berada di lahan milik saksi DODI, lalu mengikat kaki 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan di letakkan oleh para terdakwa di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol: A 5942 HU milik terdakwa I ANGGA, setelah itu para terdakwa membawa 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut ke rumah saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) di Desa Prabu menang untuk dijual, sesampainya para terdakwa dirumah saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut langsung dijualkan kepada saksi USMAN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian hasil penjualan sapi tersebut digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 para terdakwa menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada saksi USMAN seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik kemudian hasil penjualan sapi tersebut digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari, lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 para terdakwa menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur + 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan dijualkan kepada saksi USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik kemudian hasil penjualan sapi tersebut digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 para terdakwa menguasai 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur + 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan dijualkan kepada saksi USMAN seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik kemudian hasil penjualan sapi tersebut digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan para terdakwa disadari oleh pemilik ternak sapi tersebut yaitu saksi DODI pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 yang pada saat itu sedang memeriksa sapi-sapi di peternakannya, setelah itu saksi DODI mengetahui terdapat kekurangan jumlah sapi miliknya sehingga saksi DODI mencari tahu keberadaan sapi miliknya dengan menanyakan kepada saksi SUBRATA yang sedang berada di peternakan milik saksi DODI, lalu ditanyakan dimana keberadaan terdakwa ANGGA, lalu dijawab oleh saksi SUBRATA bahwa terdakwa ANGGA sudah jarang terlihat di peternakan tersebut sehingga saksi DODI timbul kecurigaan dan langsung mencari keberadaan terdakwa ANGGA, kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi DODI bersama dengan saksi MUSHARUDIN sedang melintas di kebun sawit milik Mitra Ogan, saksi DODI bersama dengan saksi MUSHARUDIN bertemu dengan terdakwa ANGGA, lalu setelah di interogasi terdakwa ANGGA mengakui bahwa telah menjual 4 (empat) ekor anak sapi milik saksi DODI dengan dibantu oleh terdakwa ARI dan dijualkan kepada saksi USMAN (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi DODI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres OKU.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DODI YULIUS Bin MAWI mengalami kerugian sebesar + Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI bersama-sama dengan terdakwa ARI PURNAMA Bin UJANG NURSALIM tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

A T A U :

Kedua :

Bahwa terdakwa I ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI bersama-sama dengan terdakwa II ARI PURNAMA Bin UJANG NURSALIM dan saksi USMAN EFENDI Bin ARSYAD (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu 4 (empat) ekor hewan ternak sapi milik saksi DODI YULIUS Bin MAWI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) mempunyai keinginan agar sapi-sapi yang berada di peternakan milik saksi DODI bertempat di Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diurus oleh terdakwa I ANGGA diberikan kepada saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik, dengan kesepakatan saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) akan membayar setiap sapi yang diberikan terdakwa I ANGGA kepada saksi USMAN (penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa I ANGGA menyetujuinya lalu terdakwa I ANGGA mengajak temannya yaitu terdakwa II ARI untuk membantunya mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI, kemudian sesampainya terdakwa II ARI dan terdakwa I ANGGA Dusun V Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian terdakwa I ANGGA dibantu oleh terdakwa II ARI untuk menangkap 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan yang sedang berada di lahan milik saksi DODI, lalu mengikat kaki 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan lalu di letakkan di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No.Pol: A 5942 HU milik terdakwa I

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA, setelah itu terdakwa I ANGGA bersama dengan terdakwa II ARI membawa 1 (ekor) anak sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut ke rumah saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) di Desa Prabu menang untuk dijual, sesampainya terdakwa I ANGGA bersama dengan terdakwa II ARI dirumah saksi USMAN (penuntutan secara terpisah), 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan tersebut langsung diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa I ANGGA bersama dengan terdakwa II ARI tersebut dilakukan kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 terdakwa I ANGGA bersama dengan terdakwa II ARI berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina tanpa sepengetahuan saksi DODI selaku pemilik dan diganti dengan uang tunai oleh saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa I ANGGA bersama dengan terdakwa II ARI berhasil kembali mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan dan diganti dengan uang tunai oleh saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa I ANGGA bersama dengan terdakwa II ARI mendapatkan 1 (satu) ekor sapi milik saksi DODI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina dan diganti dengan uang tunai oleh saksi USMAN (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan keseluruhan dari hasil penjualan sapi-sapi tersebut digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DODI YULIUS Bin MAWI mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANGGA SUSANTO Bin SOPIAN SORI dan terdakwa ARI PURNAMA Bin UJANG NURSALIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1, Ke- 4 KUHPidana.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Yulius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi Dodi datang ke kandang peternakan sapi milik saksi Dodi di Desa lunggaian Kec. Lubuk Batang Kab. OKU untuk mengecek sapi-sapi milik saksi Dodi;
 - Bahwa setelah dicek, ternyata dikehauti bahwa jumlah sapi milik saksi Dodi kurang;
 - Bahwa selanjutnya saksi Dodi bertanya kepada saksi Subrata dan Para Terdakwa sebagai orang yang biasa saksi Dodi Suruh untuk ngangon sapi;
 - Bahwa kemudian saksi Dodi mencurigai Para Terdakwa karena sudah jarang datang bekerja ngangon sapi i milik saksi Dodi;
 - Bahwa kemudian saksi Dodi melaporkan kejadian kehilangan sapi kepada pihak berwajib;
 - Bahwa setelah diamankan pihak berwajib, Para Terdakwa menerangkan mereka telah membawa dan menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi Dodi terdiri dari : 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Musharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi Dodi datang ke kandang peternakan sapi miliknya di Desa lunggaian Kec. Lubuk Batang Kab. OKU untuk mengecek sapi-sapi milik saksi Dodi;
 - Bahwa setelah itu saksi Dodi mengecek sapi-sapinya dan ternyata dikehauti bahwa jumlah sapi milik saksi Dodi kurang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Dodi bertanya kepada saksi Subrata dan Para Terdakwa sebagai orang yang biasa saksi Dodi Suruh untuk ngangon sapi;
 - Bahwa kemudian saksi Dodi mencurigai Para karena sudah jarang datang bekerja ngangon sapi milik saksi Dodi;
 - Bahwa kemudian saksi Dodi melaporkan kejadian kehilangan sapi kepada pihak berwajib;
 - Bahwa setelah diamankan pihak berwajib, Para Terdakwa menerangkan mereka telah membawa dan menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi Dodi terdiri dari : 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Subrata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi Dodi datang ke kandang peternakan sapi miliknya di Desa lunggaian Kec. Lubuk Batang Kab. OKU untuk mengecek sapi-sapi milik saksi Dodi;
 - Bahwa setelah itu saksi Dodi mengecek sapi-sapinya dan ternyata dikehutui bahwa jumlah sapi milik saksi Dodi kurang;
 - Bahwa selanjutnya saksi Dodi bertanya kepada saksi Subrata dan Para Terdakwa sebagai orang yang biasa saksi Dodi Suruh untuk ngangon sapi;
 - Bahwa kemudian saksi Dodi mencurigai Para Terdakwa karena sudah jarang datang bekerja ngangon sapi milik saksi Dodi;
 - Bahwa kemudian saksi Dodi melaporkan kejadian kehilangan sapi kepada pihak berwajib;
 - Bahwa setelah diamankan pihak berwajib, Para Terdakwa menerangkan mereka telah membawa dan menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi Dodi terdiri dari : 1 (satu) ekor sapi warna putih kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Usman Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Desa Prabu menang dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol: A 5942 HU milik terdakwa 1;
 - Bahwa Terdakwa 1 menyatakan sapi tersebut miliknya dan akan dijual kepada saksi Usman seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa mengulangnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Para Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 para terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 1 menyatakan sapi yang dijual kepada saksi Usman adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Desa Prabu menang dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna putih

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehitaman berjenis kelamin jantan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol: A 5942 HU milik terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengulangnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Para Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 para terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sapi-sapi yang Para Terdakwa jual kepada saksi Usman adalah milik saksi Dodi yang Para Terdakwa bawa pergi saat Para Terdakwa disuruh mengangon sapi oleh saksi Dodi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Desa Prabu menang dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol: A 5942 HU milik terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengulangnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Para Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 para terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sapi-sapi yang Para Terdakwa jual kepada saksi Usman adalah milik saksi Dodi yang Para Terdakwa bawa pergi saat Para Terdakwa disuruh mengangon sapi oleh saksi Dodi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616;
2. 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
4. 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
5. 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Desa Prabu menang dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol: A 5942 HU milik terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengulangnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Para Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 para terdakwa menjual kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Usman 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sapi-sapi yang Para Terdakwa jual kepada saksi Usman adalah milik saksi Dodi yang Para Terdakwa bawa pergi saat Para Terdakwa disuruh mengangon sapi oleh saksi Dodi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Dodi pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi Dodi datang ke kandang peternakan sapi miliknya di Desa lunggaian Kec. Lubuk Batang Kab. OKU untuk mengecek sapi-sapi milik saksi Dodi dan mendapati jumlah sapi milik saksi Dodi kurang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa 1 Angga Susanto Bin Sopian Sori dan Terdakwa 2 Ari Purnama Bin Ujang Nursalim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta



persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamatkan di Desa Prabu menang dengan membawa 1 (satu) ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam nopol: A 5942 HU milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengulangnya kembali sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Para Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi dengan ciri-ciri warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor sapi ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning kehitaman umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 Para Terdakwa menjual kepada saksi Usman 1 (satu) ekor anak sapi warna kuning umur \pm 3 bulan dengan jenis kelamin betina seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sapi-sapi yang Para Terdakwa jual kepada saksi Usman adalah milik saksi Dodi yang Para Terdakwa bawa pergi saat Para Terdakwa disuruh mengangon sapi oleh saksi Dodi;



Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan Para Terdakwa atas sapi-sapi saksi Dodi tersebut bukanlah karena kejahatan, melainkan karena suatu sebab yang sah yakni adanya perintah saksi Dodi kepada Para Terdakwa untuk mengangon sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Para Terdakwa yang menjual sapi menurut hukum adalah perbuatan memiliki, dan perbuatan memiliki sapi-sapi milik saksi Dodi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Dodi sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan memiliki sapi saksi Dodi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual sapi yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukannya dengan penuh kesadaran karena setelah berhasil menjual sapi kepada saksi Usman ditanggal 2 Oktober 2022, Para Terdakwa mengulangnya kembali pada 7 Oktober 2022, 15 Oktober 2022 dan 16 Oktober 2022 sehingga oleh karenanya menurut hukum perbuatan Para Terdakwa dalam hal ini dilakukan dengan sengaja atau dengan adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah bersama-sama mewujudkan seluruh unsur delik dalam Pasal ini, maka haruslah dinyatakan bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam penyertaan Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan adalah milik Dodi Yulis, maka harus dikembalikan kepada saksi Dodi Yulius;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Angga Susanto Bin Sopian Sori dan Terdakwa 2 Ari Purnama Bin Ujang Nursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol: A-5942-HU Noka: MH3RG1810GK320989 Nosin: G3E7E-0322616;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning kehitaman berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna kuning berjenis kelamin betina berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- 1 (satu) Ekor anak sapi warna putih kehitaman berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Dikembalikan kepada saksi korban an. DODI YULIUS Bin MAWI.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Fega Uktolseja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Bta